



Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ISSN : 2621-8186 (Online)
ISSN : 2621-8194 (Print)

*Koresponden:
salman.latief@gmail.com

Riwayat Artikel

Masuk:
26 Juni 2020
Direvisi:
03 Juli 2020
Diterima:
04 Juli 2020

Salman Latief ^{1*}, Junaidin Zakaria ² Mapparenta ³

¹ salman.latief@gmail.com ² junaidin.zakaria@umi.ac.id ³ mapparenta@umi.ac.id

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda. Jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepercayaan kepada pemerintah; kebijakan insentif pajak; manfaat pajak; kepatuhan wajib pajak

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Paradigma penelitian mengenai kepatuhan pajak pada saat ini cenderung memfokuskan pada peran variabel psikologi-social (van Dijke & Verboon, 2010). Hal ini karena kesadaran bahwa analisis penelitian dengan menggunakan variabel-variabel deterrence saja (seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan denda pajak) tidak cukup dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Meskipun pendekatan berbasis deterrence telah mendominasi analisis kepatuhan pajak dari perspektif ekonomika Allingham & Sandmo (1972), Andreoni et al., (1998) Dwi Ratmono et al., (2014), namun hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa hanya sedikit kemampuan variabel variabel tersebut dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak.

Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini memandang variabel-variabel psikologi-social sama pentingnya dengan variabel- variabel deterrence (Kirchler et al., 2008). Salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah slippery slope model dari Kirchler et al., (2008). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan deterrence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-social cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) sedangkan variabel deterrence cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negative (kepatuhan pajak yang dipaksakan/enforced taxcompliance). Teori slippery slope mempunyai 3 dimensi yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan pemerintah, dan kepatuhan (Dwi Ratmono et al., 2014). Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama Doney et al(1998) dalam Handayani (2012).

Kepercayaan masyarakat menurut Kirchler et al., (2008) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada system

pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan- aturan yang berlaku. Dalam teori perilaku terencana, kepercayaan kepada otoritas pemerintah akan timbul jika ada niat dari wajib pajak. Wajib pajak memiliki berbagai macam kepercayaan terhadap suatu perilaku, namun ketika mereka dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari kepercayaan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Sedikit kepercayaan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu Ajzen (1991), Wibowo (2018). Terkait dengan kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari instrument kebijakan fiskal, maka Indonesia telah mengalami berbagai situasi kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut berbeda, tergantung target dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan insentif pajak, adalah bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan teori Keynes yang berkaitan tentang kebijakan makro. Kebijakan makro Keynes mengatakan bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi full employment-nya. Keynes menyarankan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, jika terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari deskripsi tersebut, memang alur pemikiran Keynes sangat logis dan bisa kita telusuri dengan mudah tanpa rumit- rumit. Dengan demikian kritik Keynes mengenai klasik dan neo-klasik memang masih masuk akal dalam ilmu ekonomis dan memenuhi aturan. Dalam hal ini, teori Keynes merupakan analisis model disequilibrium ekonomi. Keynes juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output dari pada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkatbunga kecil sekali (extrim-nya nol) sehingga kurva IS tegak. Teori Keynes ini menjadi dasar teori dari kebijakan insentif Pajak.

Ramdhani (2020) Potret kebijakan insentif pajak pada tahun 2001-2004, dilakukan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Hasilnya adalah penerimaan negara dari pajak naik sekitar 0,5%. Selain itu, rasio belanja negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) ditahan sehingga tetap stabil di angka 21%. Selanjutnya pada tahun 2004-2010, dilakukan banyak kebijakan fiskal; di antaranya adalah kebijakan belanja terhadap gaji ASN, pemberlakuan prioritas anggaran negara, adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hasilnya adalah peningkatan pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta recovery sektor usaha dan bisnis. Pada periode pertama, Presiden Jokowi menetapkan Tax Holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Ini meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari perusahaan yang selama ini menunggak pajak. Selain itu, negara juga mengurangi subsidi di berbagai produk terutama BBM. Hal ini mengurangi anggaran belanja negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Kemudian pemerintah juga, membebaskan visa untuk wisatawan dari sepuluh negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Macau, Ekuador, Peru, Chili, Maroko, Hongkong, dan Rusia. Ini menarik banyak wisatawan dari negara tersebut sehingga meningkatkan pendapatan devisa negara.

Beberapa kebijakan yang turut menjadi langkah strategis dalam postur kebijakan fiskal antara lain adalah penurunan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2015 dan 2016. Kedua, pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2017-2018. Ketiga, penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM pada 2018. Keempat, tax holiday dan tax allowance pada 2018 dan 2019. Kelima, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali pada 2019. Selain itu, pada 2020, pemerintah menerapkan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

Yang terakhir, instrumen fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus Corona yang sedang terjadi, sebagaimana tercantum dalam, PMK 23/2020, dan telah diubah dengan PMK 44/2020. Insentif perpajakan yang dimaksud adalah, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung

pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), serta peringanan PPh Pasal 25 sebanyak 30%.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2015- 2019

Tahun	Jumlah (dalam Triliun)	Pertumbuhan (%)
2015	1.240,4	8,2
2016	1.285,0	3,6
2017	1.343,5	4,6
2018	1.518,8	13,0
2019	1.546,1	1,8
2020	1.462,6	5,4

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2020).

Pada tahun 2019, asumsi dasar ekonomi makro mengalami dinamika yang disebabkan oleh beberapa aspek. Secara lebih rinci, dalam ceteris paribus dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada pendapatan negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi mempengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak perdagangan Internasional. Kenaikan tingkat inflasi berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada sisi pendapatan PPh migas dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Peran penerimaan negara pada sektor perpajakan semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Saat ini Kanwil DJP Sulselbartra berupaya menghimpun penerimaan pajak untuk memenuhi target penerimaan. Hal ini juga berlaku bagi KPP Pratama Makassar Selatan, sebagai salah satu KPP yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap postur penerimaan Pajak di Kanwil Sulselbartra.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Makassar Selatan

Tahun	Target	Realisasi
2020	1,453,233,146,000	287,014,324,989
2019	1,465,664,969,000	930,482,859,721
2018	1,519,662,457,000	1,060,350,480,686
2017	1,536,488,925,132	957,085,789,245
2016	1,691,549,999,998	979,957,681,853
2015	1,209,200,028,000	751,594,862,240

Sumber: Data KPP Pratama Makassar Selatan (2020)

Tabel 2 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target sejak 2015 sampai dengan 2019. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Realisasi Kepatuhan wjib Pajak KPP Makassar Selatan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
WP Terdaftar Wajib SPT	88,540	82,932	83,262	67,030	69,842
• Badan	6,964	6,932	6,420	7,723	7,667
• OP Non Karyawan	6,049	6,394	7,121	7,912	9,539
• OP Karyawan	75,527	69,606	69,721	51,395	52,636
Realisasi SPT	38,504	41,486	42,455	43,536	49,692
• Badan	2,967	3,136	2,921	3,354	3,561
• OP Non Karyawan	2,314	2,242	2,839	3,767	5,561
• OP Karyawan	33,223	36,108	36,695	36,415	40,570
Ratio Kepatuhan	0.43	0.5	0.51	0.65	0.71
• Badan	0.43	0.45	0.45	0.43	0.46
• OP Non Karyawan	0.38	0.35	0.4	0.48	0.58
• OP Karyawan	0.44	0.52	0.53	0.71	0.58

Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan realisasi SPT dari tahun 2015 sampai dengan 2019, mengalami peningkatan, begitu pula dengan ratio kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan

sejak 2015, dan mencapai 71% pada tahun 2019. Jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak, terdapat asumsi peningkatan dari sisi persentase, namun peningkatan ini belum simetris dengan penerimaan pajak, artinya kepatuhan yang masih bersifat formal saja.

Banyak teori yang menjelaskan perilaku wajib pajak terkait apakah akan memenuhikewajiban pajaknya atau tidak, diantaranya: social influences, comparative treatment, economicdeterrence, fiscal exchange, dan political legitimacy theory. Penelitian ini mendasarkan padatiga teori, yaitu economic deterrence theory, fiscal exchange theory, dan political legitimacytheory.

Economic deterrence theory (EDT) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi olehfaktor-faktor yang menentukan manfaat dan kos dari melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktortersebut antara lain: tarif pajak dan probabilitas bahwa penghindaran pajak akan terdeteksidan akan menyebabkan denda (Allingham dan Sandmo, 1972).Fiscal exchange theory berargumen bahwa pemerintah dapat meningkatkan kepatuhanwajib pajak dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudaholeh masyarakat (Tilly, 1992; Moore, 2004). Semakin banyak fasilitas yang disediakanpemerintah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasa mendapatkanmanfaat dari apa yang telah mereka korbankan. Selanjutnya, hal ini akan memotivasi masyarakatuntuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.Sementara itu, political legitimacy theory menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Tayler, 2006; Kirchler et al., 2008; Fauvelle-Aymar, 1999). Kepercayaan kepada pemerintah ini dapat diterjemahkan sebagai kepercayaan kepada petugas pajak, institusi pajak, atau pihak-pihak relevan lainnya.

Persepsi atas manfaat pajakmerupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajibpajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajakadalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018).Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaanbarang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai (Anugrah 2018).

Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan olehwajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim 2018). Novriansyah (2016), Alm et al., (1993) juga mengatakan bahwa kepatuhan akan meningkat dengan meningkatnya persepsi atas ketersediaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh publik. Hal ini berarti bahwa adanya manfaat positif dari pajak akan meningkatkan probabilitaswajib pajak untuk patuh secara sukarela (Bodea & LeBas, 2013). Meskipun penelitian mengenai persepsi manfaat sudah banyak dilakukan, namun, hasilnya masih menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten. Oroh (2013) Razak & Adafula (2013), Reraton & Suandy (2015) berhasil membuktikan bahwa dalam melaporkan kewajiban perpajakannya,wajib pajak akan melihat manfaat yang dirasakan dari membayar pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Dharma & Ariyanto (2014) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh manfaat pajak,tetapi dipengaruhi oleh variabel lain. Argumen dalam fiscal exchange theory mengatakan bahwa adanya pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik akan mendorong kepatuhan wajib pajak.Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak dapat ditempuh oleh pemerintah dengan cara menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat (Tilly, 1992; Levi, 1988; Moore,1998; 2004).

Terdapat hubungan kontraktual antara wajib pajak dan pemerintah (Moore, 2004). Oleh karena itu, alasan utama wajib pajak patuh akan terkait erat dengan persepsi wajib pajak tentang apa yang akan mereka peroleh secara langsung sebagai imbalan dari apa yang telah wajib pajak keluarkan. Penelitian Caro (1993), Wibowo (2018) menyimpulkan mengapa wajib pajak di Cili tidak mau membayar pajak dengan menyebutkan delapan penyebab, tiga diantaranya terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah/fiskus. Tiga penyebab itu adalah: “ karena mereka mencuri uang saya; karena jika mereka menangkap saya, maka saya dapat menyelesaikannya dan walaupun saya tidak membayar, tidak akan terjadi apa-apa”.

Wibowo (2018) menyatakan rasa percaya kepada pemerintah akan eksis jika pihak pemerintah percaya kepada rakyat dan sebaliknya rakyat percaya kepada pemerintah. Trust adalah suatu yang mutual and reciprocal. Kepercayaan kepada pemerintah akan timbul jika pemerintah menunjukkan kinerja nyata kepada rakyat, kinerja mana sebaliknya akan menimbulkan kepercayaan dari pihak rakyat kepada pemerintah. Dalam hal rasa percaya rakyat sedang menurun, Moore (2005) mengusulkan supaya pemerintah yang mengambil inisiatif. Pemerintah harus mengkreasi kegiatan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada rakyat.

Torres pada akhirnya menyatakan, bahwa rasa percaya rakyat kepada pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana sektor publik beroperasi dan bagaimana melayani penduduk. Fard dan Rostamy (2007) menyatakan, bahwa accountability dapat mempertinggi rasa percaya penduduk kepada pemerintah melalui peningkatan kepuasan penduduk. Menurut kedua penulis ini, yang dimaksud dengan accountability tidak saja terbatas pada accountability bidang keuangan tetapi juga meliputi legal, ethical, functional dan political accountability.

Fenomena yang telah diuraikan menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi saat ini adalah pemerintah diuji untuk melakukan langkah-langkah fiskal yang tepat dalam mengatasi kondisi ekonomi yang labil, hal ini juga akan bermuara pada kepercayaan publik atas upaya pemerintah mengatasi kesenjangan fiskal. Jika pemerintah menunjukan langkah maju dalam kebijakan ini, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin terwujud. Karena kepatuhan wajib pajak adalah roh dari penerimaan negara disektor pajak.

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Pada penelitian James Alm et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut.

Penelitian Henriket et al., (2005) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et al., 1998). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James Alm et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item pertanyaan.

David Holland & Richard J. Vann (1998) mendefinisikan tax allowance atau investment allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Di Indonesia, dasar hukum tax allowance atau pengurangan pajak ini diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Adapun landasan hukum teknis pemberian tax allowance diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Penanaman Modal di Sektor Usaha Tertentu dan Wilayah Tertentu (PP 9/2016).

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008 dalam Clark). Menurut Amanda (dalam Fletcher, 2012) defines a tax incentive as any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to

investment projects in general. Thus, the key feature of a tax incentive is that it applies only to certain projects. Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari sudut pandang hukum (statutory term) sebagai a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general. Yang diartikan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikannya terhadap proyek investasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang effective term insentif pajak didefinisikan sebagai a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective. Yang dapat diartikan secara singkat yaitu insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Adhytia (dalam Thomas, 2007) insentif investasi berupa pajak adalah subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi alokasi penanaman modal. Menurutnya, tujuan insentif tersebut mungkin sebagai daya tarik investasi baru dan mempertahankan investasi yang telah ada. Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada.

Beberapa negara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, alasan beberapa negara berkembang menawarkan insentif pajak antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit-belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Amanda, 2012).

Bagi investor, sebenarnya sistem pajak tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan pertimbangan pertimbangan yang lain. Pertimbangan pertama bagi investor adalah mengenai kondisi perekonomian dasar dan situasi kelembagaan yang ada. Sedangkan dengan adanya insentif pajak semata tidak dapat menggantikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, justru yang lebih penting adalah sistem pajak secara keseluruhan. Pemberian insentif pajak akan bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi dan biaya modal. Menurut Amanda (2012) yang mengutip dari Easson dan Zolt menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat dan menguntungkan bagi negara yang menerapkannya apabila dengan adanya insentif pajak tersebut, terdapat keputusan investasi yang dibuat akibat adanya insentif tersebut dan tidak akan terjadi investasi apabila tidak ada insentif pajak yang diberikan.

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neo klasik dari Solow dan Swan (1956) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller et al., 1999). Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok modal, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi modern dijelaskan bahwa Teori peran pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan modern. Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya price rigidity dan excess capacity sehingga output

ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven). Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah. Kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga sementara dalam kondisi resesitingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati nol.

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efekmultiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagaistimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume (mpc), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan padaakhirnya terhadapoutput.

Di Indonesia Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam postur APBN, dan telah berkali-kali memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara. Hal menjadi pajak sebagai panglima pendapatan negara. Untuk tetap mempertahankan pajak sebagai penyumbang terbesar keuangan negara, maka berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah reformasi dibidang perpajakan yang dimulai sejak tahun 2008.

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (budgetair dan regulierend), maka dalam pemungutan pajak bukanlah hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara.

Fadjar O.P Siahaan (2005) mengemukakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji dan diteliti faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan padagilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007). Menurut Mangoting (2018) Negara melalui pemerintah yang berkuasa perlu menghadirkan paradigma kepatuhan pajak berdasarkan kemanfaatan resiprokal, yaitu kepatuhan pajak berlandaskan komitmen atau kepatuhan pajak berkomitmen (commitment compliance). Kepatuhan berkomitmen berawal dari adanya kontrak sosial yang menciptakan hubungan antara wajib pajak dan pemerintah yang terwakili oleh petugas pajak. Komitmen adalah landasan berpijak dalam mengharmoniskan dan mempertahankan kualitas hubungan wajib pajak dan pemerintah.

Penelitian-penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pendekatan economic dan behavioral. Pendekatan-pendekatan ini telah menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Deyganto, 2018; Gerger et al., 2018). Terdapat pengaruh faktor-faktor individual dan institusional terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor individual yang diteliti meliputi (kondisi keuangan, tanggung jawab moral, sedangkan faktor-faktor institusional meliputi pemeriksaan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan manfaat pajak.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler. 2005, menemukan bahwa sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi. Sementara penelitian Jorge Martinez-Vazquez et al (2020) menemukan bahwa kepercayaan pada organisasi pemerintah secara positif

mempengaruhi moral pajak. Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian Wibowo (2018), bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Makassar Utara. Raihana Mohdali, Nik Nadzirah Nik Mohamed (2019) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak sementara Sellywati Mohd Faizal et al., (2017) juga menemukan keadilan prosedural dan kepercayaan mempengaruhi kepatuhan pajak dan keadilan prosedural berkorelasi positif dan signifikan dengan kepercayaan. Namun, kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan.

Penelitian dengan melihat faktor individual sebagaimana dikemukakan oleh (Ali et al., 2013), Mahmuda (2019) menemukan bahwa terdapat hasil penelitian yang bervariasi yaitu kelompok yang mendukung adanya intervensi pemerintah dalam resesi ekonomi, dan kelompok yang mengatakan bahwa intervensi ekonomi tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Jacob Bundrick (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa Keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu di mana perusahaan berada.

Sebagai alternatif, tidak sedikit peneliti yang menawarkan kombinasi dan harmonisasi model Economic Deterrence dan Social Psychology, Komara (2019) yakni dengan menggunakan Fiscal Psychology Model. Model ini menekankan bahwa perilaku ketidakpatuhan disebabkan oleh kurangnya manfaat yang dirasakan atau diterima oleh pembayar pajak, baik dalam bentuk finansial maupun barang publik. Paradigma ini mengeksplorasi pengaruh masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap sikap masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pada peraturan.

Menurut Komara (2019), Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak memang tidak dapat diukur menggunakan data non persepsi. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji kepercayaan wajib pajak selalu menggunakan data persepsi responden yang menggambarkan tingkat kepercayaan berdasarkan penilaian responden, seperti penelitian oleh Ratmono (2014) dengan judul Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa kepercayaan memediasi pengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun responden tidak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, namun kepercayaan tersebut telah dapat menguatkan pengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada kajian teoritis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, maka akan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian Semakin pemerintah memberikan insentif pajak, maka akan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak. Dan jika masyarakat merasakan manfaat atas pajak yang dibayarkannya maka semakin memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

H2 : Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

H3 : Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP pratama Makassar Selatan dimana jumlah wajib adalah sebanyak 69.842. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dimana jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 69.842WP dan diperoleh sampel sebanyak 100.

Tabel 4. Defenisi Operasional dan Pengukurannya

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)	sikap wajib pajak atau masyarakat terhadap Pemerintah berupa tindakan, sikap, dan moralitas yang tercermin dari kebijakan pemerintah yang pro pada kepentingan Masyarakat	1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 2. Kepercayaan Kepada Sistem Hukum 3. Kepercayaan terhadap Pemungutan Pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat	Likert
Kebijakan Insentif Pajak (X2)	Sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional	1. <i>Keadilan dalam pemberian insentif pajak</i> 2. <i>Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak</i>	Likert
Manfaat Pajak (X3)	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat langsung yang diterimanya sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya	1. Fasilitas umum dan infrastruktur 2. Pertahanan dan keamanan, 3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya 4. Dana Pemilu	Likert
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	Sikap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 2. Menghitung pajak 3. Membayar pajak 4. Melaporkan	Likert

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada diwilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 100 Wajib Pajak. Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 61 responden berjenis kelamin laki-laki atau (61%) dan sebanyak 39 responden berjenis kelamin perempuan atau (39 %).

Tabel 5. Responden berdasarkan jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	61	61
2	Perempuan	39	39
	<i>Jumlah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ket
X1. Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,753	Reliabel
X2. Insentif Pajak	0,784	Reliabel
X3. Manfaat Pajak	0,682	Reliabel
Y. Kepatuhan wajib pajak	0,722	Reliabel


Semua variabel penelitian memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,1654, sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Tabel 6 menunjukkan semua variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai standar yaitu 0,60 sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain bahwa kuesioner ini reliabel sebagai instrumen penelitian.

Uji normalitas dapat digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya menurut (Singgih Santoso, 2000) yaitu Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Uji Normalitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Tampak pada gambar diatas menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Ini ditandai dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Deteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien beta dan standar error ataupun nilai VIF. Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.849	1.178
	Insentif Pajak	.724	1.380
	Manfaat Pajak	.807	1.240

Tabel 7 menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat uji multikolinieritas. Sebagaimana dilihat pada kolom VIF hasil uji SPSS 24 yang berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance mendekati angka 1. (Ghozali, 2002). Pada pendekatan yang lain, tabel korelasi menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variabel bebas yang ditandai dengan nilai koefisien korelasi pearson pada out put SPSS. Multikolinieritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna diantara semua variabel independent dari model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi lebih besar dari 10%(0,10) dengan Variace Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.115	.326		.353	.725
	Kepercayaan Kepada Pemerintah	.442	.060	.484	7.300	.000
	Insentif Pajak	.208	.075	.199	2.773	.007
	Manfaat Pajak	.360	.064	.380	5.579	.000
	R = .801	F Hitung = 57.186				
	R ² = .641	Sig = 0,000				

Berdasarkan tabel 8, maka persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut:
 $Y = 0.115 + 0,442 X_1 + 0,208 X_2 + 0,360 X_3$

Nilai konstan yaitu $b_0 = 0,115$, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_1), variabel Insentif Pajak, (X_2), dan variabel Manfaat Pajak (X_3) tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,115.

Koefisien regresi Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_1) sebesar 0,442, hal ini berarti bahwa apabila kepercayaan kepada pemerintah mengalami peningkatan atau dapat dinaikkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi variabel X_2 dan X_3 bernilai konstan.

Koefisien regresi variabel Insentif Pajak, (X_2) sebesar 0.208, hal ini berarti bahwa dengan adanya pemberian insentif pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dengan asumsi Variabel X_1 dan X_3 bernilai konstan.

Koefisien regresi variabel Manfaat Pajak, (X_3) sebesar 0.360, hal ini berarti bahwa semakin meningkat manfaat pajak yang dirasakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi Variabel X_1 dan X_2 bernilai konstan.

Besarnya nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.801, hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X_1, X_2 , dan X_3 , dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0.801. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 80,1.

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.641, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan sebesar 0.641 atau (64,1) dan sisanya sebesar 0.351 atau 35,9 dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji simultan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri dari Kepercayaan Kepada Pemerintah, Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Makassar Selatan. Dalam tabel regresi diperoleh F-hitung = 57.186 > Ftabel = 3,09, serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan dapat meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak atau dapat dikatakan

bahwa variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Insentif Pajak, dan manfaat pajak, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Insentif Pajak (X2), dan Manfaat Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan wajib Pajak didapat nilai t hitung = 5.598 > t tabel = 1.660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik terdapat Pengaruh Variabel (X1) Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan wajib pajak.. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Makassar Selatan adalah terbukti (H1 diterima).

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajakdi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar selatan dengan nilai t hitung = 2.773 > t - tabel = 1.660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar selatan terbukti (H2 diterima).

Temuan penelitian, menemukan bahwa nilai t hitung = 5.579 > t tabel = 1.660, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajakdi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar selatan, terbukti (H3 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan kepada Petugas Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel kepercayaan kepada pemerintah menggunakan beberapa indikator yaitu, kepercayaan kepada sistim pemerintahan, kepercayaan terhadap sistim hukum dan kepercayaan terhadap alokasi pajak.

Indikator pertama Kepercayaan terhadap sistim pemerintahan. Kepercayaan terhadap sistim pemerintahan dalam penelitian ini terbatas pada komponen sistim yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan berdasar pada teori-teori yang diadopsi dalam penelitian ini. Item-item dalam kuisener pada indikator pertama ini, berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan politik, dan kebijakan fiskal yang membangun opini atau persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani Indrawati (2020) menegaskan bahwa implementasi instrumen kebijakan fiskal harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemertaan kesejahteraan masyarakat maka sangat membutuhkan kepercayaan publik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap sistim pemerintahan memperoleh nilai tanggapan yang Baik. Hal ini berarti bahwa wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi politik dalam negeri, melalau berbagai paket kebijakan, meskipun kebijakan pemerintah ini masih terdapat persepsi wajib pajak yang skeptis dengan langkah pemerintah. Temuan penelitian ini mendukung argument teori slippery slope terhadap tiga dimensi yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan pemerintah, dan kepatuhan (Dwi Ratmono et al, 2014). Kirchler et al. (2008) dalam teori slippery slope menyatakan bahwa, norma-norma

nasional yang diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan, memberikan kekuasaan kepada otoritas pajak dalam melakukan pemungutan pajak.

Dalam penelitian lain, dengan indikator yang sama, Kastlunger et al. 2013 menemukan bukti empiris bahwa kekuasaan yang legitimesi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepercayaan wajib terhadap kepatuhan sukarela. Lebih lanjut Hofmann et al. (2014) dan Gangl, et al. (2015) menemukan hasil bahwa kekuasaan legitimesi berpengaruh pada kepatuhan pajak yang didasarkan pada kepercayaan, kerjasama sukarela dan iklim layanan yang di sediakan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa kekuasaan legitimesi berpengaruh pada kepatuhan sukarela wajib pajak.

Tanggapan wajib pajak memberikan makna bahwa penelitian ini mendukung pandangan dari Ken (2018), yang menyatakan bahwa Masyarakat bisa patuh membayar pajak, asalkan percaya kepada undang-undang (UU) perpajakan, seperti UU pengampunan pajak (tax amnesty). Penelitian Wibowo (2018), dengan menggunakan indikator variabel yang sama dengan penelitian ini, menemukan bahwa apabila program pemerintah dibidang ekonomi dan politik dapat meningkatkan derajat sosial masyarakat, maka menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini tentunya berkaitan dengan Mutual reciprocal. Temuan penelitian ini menjustifikasi kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam beberapa fungsinya yaitu antara lain, fungsi regulation (pengaturan atau kebijakan publik) yang berorientasi pada keteraturan dan ketertiban masyarakat (Social Order). Lalu, development (pembangunan) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, empowerment (pemberdayaan) yang berorientasi pada kemandirian. Dan, services provision) yang non discrimination, berorientasi pada kepuasan masyarakat (Customer/Citizen Satisfaction). Serta, protection (perlindungan) berorientasi pada keselamatan dan keamanan masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini juga dapat diartikan bahwa melalui program pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan politik dengan memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah maka akan mengembalikan kepercayaan publik. Relevansi dari peran dan fungsi-fungsi tersebut dalam perspektif kepatuhan wajib pajak pada situasi ekonomi sekarang ini adalah bahwa jika masyarakat percaya pada kebijakan Pemerintah yang dapat menjangkau kepentingan publik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak pada Pemerintah akan meningkat dan akan berdampak pada voluntary tax compliance Hakim, Handajani, Inapty (2017). individu tidak akan mematuhi pajak kecuali jika ketidakpatuhan menurunkan pendapatan riil mereka. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Caro (1993) dan Wibowo (2018) menyimpulkan mengapa wajib pajak di Cili tidak mau membayar pajak dengan alasan kepercayaan kepada pemerintah. Temuan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam indikator yang digunakan.

Indikator Kedua, Kepercayaan terhadap sistim hukum. Indikator ini memiliki dua item yang terkait dengan penegakan hukum dan asas keadilan. Indikator ini memiliki nilai rata-rata tanggapan 3,57 dan merupakan nilai tanggapan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, masih dipersepsikan belum memenuhi ekspektasi wajib pajak. Tanggapan wajib pajak ini mendukung Teori heuristik yang menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. (Lind, 2001), menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat di percaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan berlaku adil dalam penegakan hukum bagi aparat pemerintah. Fairness Heuristic Theory sangat relevan dengan item keadilan aparat pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak cenderung untuk taat membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memandang otoritas pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Temuan pada indikator ini mendukung penelitian Puspitasari (2017), dan penelitian Heryanto (2020) yang menyatakan bahwa Di dalam Self Assessment System, kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela (teori konsensus) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Artinya bahwa kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak diharapkan merupakan kepatuhan yang bersumber pada adanya kesadaran dalam berpajak, sehingga kesukarelaan lahir. Sedangkan kepatuhan yang

dipaksakan biasanya ada karena wajib pajak harus memenuhi kewajiban terhadap undang-undang yang memaksa karena ketentuan sanksinya yang berat. Temuan dalam penelitian ini juga sesuai dengan teori kepatuhan wajib pajak yaitu teori paksaan (*compulsory compliance*) dan teori konsensus (*voluntary compliance*). Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Chaizi Nasucha, 2004:134).

Penelitian yang dilakukan Hidayat (2020) dengan menggunakan teori kepatuhan pajak dari Becker (1968) dan Allingham dan Sandmo (1972) dalam Ayuningtyas (2020) kepatuhan terwujud karena adanya probabilitas audit atau denda. Ini sangat kontras dengan pengamatan empiris bahwa kepatuhan pajak adalah isu strategis sistem pajak modern meskipun probabilitas audit sangat rendah dan denda yang rendah. Penelitian Anugrah (2018) menyatakan bahwa Membayar pajak ternyata tidak hanya untuk memenuhi kewajiban undang-undang, tapi juga berkaitan dengan rasa kebangsaan. Artinya, wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya, di dalam jiwanya tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Pembelajaran dan motivasi merupakan faktor internal pembentuk persepsi seorang wajib pajak, yang pada akhirnya persepsi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ita, 2005). Ketiga, adalah faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri wajib pajak maka upaya yang dilakukan DJP tidak akan pernah efektif. Carroll (1987) dalam Komang dan Putu (2015) mengungkapkan motivasi dari faktor internal lebih memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak.

Indikator ketiga Kepercayaan kepada alokasi pajak. Jawaban responden menunjukkan bahwa tanggapan responden sangat baik dengan adanya alokasi pajak untuk kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam alokasi pajak dipersepsikan wajib pajak telah dilaksanakan dan dapat dinikmati oleh publik. Hal ini dapat kita lihat bahwa alokasi uang pajak dalam postur keuangan negara terdiri dari beberapa sektor strategis misalnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, alokasi untuk DAU dan DAK. Hal ini sudah menjadi pengetahuan publik, meskipun masih terdapat berbagai kritik atas alokasi pajak. Temuan ini mendukung temuan Doerrenberg dan Peichl (2017) bahwa masyarakat akan cenderung patuh membayar pajak apabila ada timbal-balik dari pemerintah dalam bentuk fasilitas yang dinikmati secara publik. Penelitian Raihana Mohdali, Nik Nadzirah Nik Mohamed (2019) dengan judul *Trust in Government and Perceptions of Tax Compliance among Adolescents*. menemukan bahwa ada dampak positif dan signifikan secara statistik dari kepercayaan pemerintah tentang persepsi kepatuhan pajak di kalangan remaja. Jorge Martinez-Vazquez et.al (2020). *Trust in Government Institutions and Tax Morale*. Hasil survey menyimpulkan bahwa kepercayaan pada organisasi pemerintah secara positif mempengaruhi moral pajak. Kesamaan penelitian ini terdapat pada variabel Kepercayaan dan Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel Insentif Pajak menggunakan dua indikator yaitu, Keadilan dalam pemberian insentif pajak dan Manfaat yang diperoleh masyarakat. Indikator pertama adalah Keadilan dalam Insentif Pajak, yang terkait dengan keadilan dalam pemberian insentif bagi semua sektor atau usaha secara proporsional, adanya jaminan keamanan investasi, serta proteksi terhadap sektor usaha yang prospektif. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa wajib pajak sangat mengharapkan agar

pemerintah memberikan perhatian terhadap insentif yang berkeadilan, kemudian menjamin adanya kemudahan investasi, serta melindungi sektor usaha terutama UMKM, dan melindungi tenaga kerja dari pengangguran.

Secara teoritis, Insentif pajak menurut David Holland and Richard J. Vann (1998) mendefinisikan tax allowance atau investment allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Tanggapan responden dalam indikator ini mendukung penelitian Setiadi Djohar dkk (2011) dalam penelitiannya Analisis manfaat insentif pajak penghasilan dan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mencatat bahwa ada hubungan yang signifikan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Fatmah, (2018) dalam penelitiannya pengaruh insentif pajak penghasilan dan pelayanan prima terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyuwangi menemukan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memberi makna bahwa Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi.

Di samping itu, beberapa studi lainnya menemukan bahwa insentif fiskal memiliki dampak positif terhadap investasi di suatu negara, misalnya studi yang dilakukan oleh Cleeve (2008) dan Botman et al. (2010). Cleeve (2008) menganalisis dampak insentif fiskal dalam mendorong penanaman modal asing ke 16 negara Sub-Sahara Afrika selama periode 1990-2000. Menurut Cleeve (2008). tax holiday sangat penting untuk mendorong lebih banyak penanaman modal asing. Selain itu, faktor-faktor tradisional seperti ukuran pasar yang besar, pembangunan infrastruktur yang baik, tingkat keterampilan yang tinggi yang baik, tingkat keterampilan yang tinggi serta kesejahteraan relatif dan upah pekerja adalah faktor-faktor penentu aliran masuk penanaman modal asing. Cleeve juga mencatat bahwa insentif fiskal akan bermanfaat tetapi negara-negara tersebut harus selektif dalam hal motif investasi, sumber investasi dan jenis proyek yang dikerjakan. Botman Botman et al. 2010) membandingkan penerapan pajak umum dan insentif investasi di Filipina terhadap enam negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Mereka menemukan bahwa tax holiday sangat atraktif bagi badan usaha berkeuntungan besar, menciptakan kemubaziran dan untuk investasi pada aset jangka pendek.

Dalam situasi tertentu, insentif pajak adalah pendekatan yang lebih berguna karena tidak melibatkan pengawasan pemerintah atau rincian tindakan yang akan dilakukan, sedangkan pengeluaran langsung pemerintah melibatkan pengawasan yang ketat. Di samping itu, insentif pajak lebih bermanfaat daripada pengeluaran langsung pemerintah karena masyarakat cenderung tidak suka atau tidak akan merespon subsidi. Pengeluaran langsung pemerintah dianggap sebagai subsidi, sedangkan manfaat pajak yang diperoleh dari insentif pajak tidak begitu diperhatikan. Fenomena ini disebut ilusi fiskal (Surrey, 1970). Namun demikian, pemberian insentif pajak juga memiliki sisi negatif. Insentif pajak juga dapat mengganggu penerimaan pajak sebagai penopang utama APBN Indonesia. Seperti diketahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah selalu gagal mencapai target pajak yang telah disepakati dengan DPR. Selain itu, pemberian insentif pajak juga terkait dengan isu keadilan karena perusahaan yang mendapatkan insentif pajak tentunya merupakan perusahaan dengan nilai investasi yang sangat besar.

Indikator kedua adalah dampak insentif pajak. Indikator ini terkait dengan kemudahan memperoleh insentif pajak dan kemampuan pemerintah dalam mengungkapkan tax expenditure yang terkait dengan insentif pajak secara transparan. Tanggapan responden menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak oleh pemerintah belum memperhatikan unsur transparansi kepada publik. Temuan sejalan pendapat Centre for Indonesia tax analysis (2015) yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan pemberian insentif pajak dengan memberikan informasi terkait insentif tersebut kepada masyarakat. Indikator seperti peningkatan nilai investasi langsung, pertumbuhan ekonomi, atau penambahan tenaga kerja telah tersedia dan relatif mudah diakses oleh masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah belum menyediakan informasi mengenai seberapa besar “biaya” yang dikeluarkan sebagai akibat dari pemberian insentif perpajakan. “Biaya” yang dikeluarkan negara melalui kebijakan pajak sering disebut dengan tax expenditure. Kemudahan dalam memperoleh insentif pajak. Tanggapan

responden menunjukkan bahwa wajib pajak masih mempersepsikan bahwa insentif pajak yang diberikan masih dipersesikan sulit karena terkait dengan faktor syarat dan ketentuan mendapatkannya. Temuan ini mendukung temuan Nurul Aisyah Rachmawati dan Rizka Ramayanti (2016) Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain kemudahan insentif pajak, maka tanggapan responden yang terkait dengan dampak insentif pajak terhadap kelangsungan usaha dan mengatasi pengangguran juga mendapat tanggapan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa insentif memberikan harapan bagi tenaga kerja dalam menghindari adanya pengangguran. Penelitian ini sejalan adalah Jacob Bundrick (2016) yang berjudul *Tax Incentives and Subsidies: Two Staples Of Economic Development*. Arkansas Center for Reserch in economic. Kesamaan dengan penelitian ini adalah Terdapat pada variabel Kebijakan Insentif Pajak. Namun, Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan Eric J. Toder (2011) dengan judul *Responses to Tax Incentives in a Complex and Uncertain Tax Law*, yang menemukan bahwa kebijakan insentif pajak itu tidak efektif karena mengurangi pendapatan negara, sehingga temuan dapat menjadi gap riset bahwa sesungguhnya insentif pajak harusnya berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Rini Hestyaningsih (2009) menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah ini merupakan suatu pertentangan diametral yaitu pada satu sisi pemerintah membutuhkan pajak dan pada sisi lain pemerintah juga menurunkan pajak.

Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka variabel manfaat Pajak menggunakan dua indikator yaitu, manfaat pajak bagi masyarakat dan manfaat pajak bagi pemerintah. Indikator pertama manfaat pajak bagi masyarakat. Indikator pertama terkait dengan manfaat yang diperoleh masyarakat berupa penyediaan sarana, dan prasarana atau fasilitas umum, masyarakat juga perlu mengetahui manfaat itu dapat dinikmati, dan terkait dengan pertahanan negara. Berdasarkan tanggapan responden, maka dapat diasumsikan bahwa Indikator pertama ini memiliki daya responsivitas yang sangat baik, dengan nilai rata-rata indikator 4,22. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah telah memberikan keyakinan publik kepada masyarakat dengan adanya pemanfaatan uang pajak bagi kepentingan masyarakat atau publik, kepentingan bangsa, negara dan pemerintah. Hal ini dapat dipersepsikan sangat wajib pajak dengan sangat baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah (2018), yang menemukan bahwa manfaat pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki persamaan dari sisi indikator, dan metode analisis. Temuan ini juga mendukung penelitian Dendy (2020) yang menemukan bahwa adanya kesadaran wajib pajak akan memediasi kepatuhan wajib pajak Penelitian pendukung lainnya adalah penelitian Kusmira (2019), yang menemukan bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat atas pajak yang dibayarkan mempengaruhi motivasi membayar pajak. Manfaat pajak dapat berupa pembangunan infrastruktur, transportasi, jalan trans provinsi, bahkan pengeluaran untuk pertahanan negara. Nadja Dwenger, Henrik Kleven, Imran Rasul, Johannes Rincke (2014), yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kuisener pada aktivis gereja di Jerman, menemukan bahwa jika pajak yang dibayarkan warga gereja itu dimanfaatkan dengan baik oleh government officer maka warga akan termotivasi mematuhi kewajibannya. Manfaat pajak penting diketahui masyarakat luas agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak. Sebab, masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat pajak yang dibayarnya. Pada dasarnya, tingkat kepatuhan pajak terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT. Disektor pertanahan total anggaran untuk kebutuhan pertahanan mencapai Rp107,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan untuk pertahanan negara, di antaranya, Terpenuhinya modernisasi alutsista melalui pengadaan/penggantian 50 unit kendaraan tempur. Pengembangan fasilitas dan/atau sarana-prasarana matra laut melalui

pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga. Melakukan modernisasi pusat Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Indikator kedua manfaat pajak bagi pemerintah. Indikator kedua ini memiliki nilai responsivitas sebesar 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dalam hal ini sudah memahami dengan baik manfaat pajak bagi pemerintah. Artinya bahwa setiap pembangunan yang diselenggarakan negara merupakan bagian dari pengeluaran negara dan bersumber dari pajak yang terkumpul. Termasuk belanja dan pembiayaan beragam proyek seperti ruang publik dan sarana umum misalnya saja taman kota, rumah sakit, jembatan, sekolah, puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya, didanai dengan pajak. Keperluan lain seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, gaji Pegawai Negeri, belanja senjata, kapal perang, dan lain-lain, juga didanai dengan pemasukan negara yang bersumber dari pajak. Jadi, jika semakin banyak pemasukan negara atas pajak maka semakin banyak pula pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dapat dilakukan pemerintah.

Hasil temuan menjustifikasi teori perpajakan yaitu fungsi pajak Fungsi Anggaran (Budgeter): Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara melalui pengumpulan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara dan digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Fungsi Mengatur (Regulasi): Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, untuk meningkatkan kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi. Fungsi Distribusi: Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Negara berdasarkan undang-undang kemudian mengalokasikan dana pajak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi Stabilitas: Berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pun ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Temuan penelitian ini juga membenarkan teori perpajakan Soetrisno Setyawan (2018) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Siti Resmi (2013) pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, dan sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila semakin meningkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dipersepsikan oleh wajib pajak. Pemerintah harus menegakan sistem hukum yang dipersepsikan, masih rendah oleh wajib pajak. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun masalah insentif pajak ini mengandung debat table atau kesenjangan. Manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat mendorong survivalitas usaha, dan ruang kesadaran

bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka insentif pajak akan memberikan daya dorong ekonomi. Meskipun masalah insentif pajak ini mengandung debat table atau kesenjangan.

Hasil penelitian ini menyarankan agar Kepercayaan kepada Pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan publik, harus memihak pada kepentingan publik. Diasarakan agar sistim hukum terutama terkait hukum pajak, agar mendapat perhatian pemerintah, terutama asas keadilan dalam pemajakan yang dilakukan, serta alokasi pajak harus memperhatikan asas keadilan. Insentif Pajak harus memperhatikan adanya keadilan dan manfaat yang dirasakan, dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, dan harus dilakukan secara transparan dan perlu diawasi oleh Direktur Jenderal Pajak. Disarankan pemerintah menyusun tax expenditure, secara transparan kepada publik. bagi KPP Pratama Makassar Selatan agar dapat menghitung dan mensosialisasikan insentif pajak yang dilakukan dimasa Pandemi ini kepada wajib pajak, maupun masyarakat, dan mengusulkan agar dilakukan pemetaan terhadap potensi pajak yang hilang akibat insentif pajak. Manfaat Pajak harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan memperhatikan adanya kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Terutama dimasa Pandemi ini, fungsi pajak harus direalisasikan dengan baik, dan jika manfaat ini dianggap baik maka disarankan agar dapat pertahankan. Bagi Kanwil dan KPP Pratama Makassar Selatan agar mensosialisasikan aloksi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Referensi

- Alabede, J. O., Ariffin, Z., & Idris, K. M. (2011). Individual Taxpayers' Attitude and Compliance Behaviour in Nigeria: The Moderating Role of Finance Condition and Risk Preference. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 3(5).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *And Society Review*, Vol. 25: 637–683.
- Alm, J., G. H. McClelland & W. D. Schulze. (1992). Why do people pay taxes? *Journal of Public Economics*, Vol. 4(8): 21-38.
- Alm, James., 1998, Tax Policy Analysis: The Intoruction of a Russian Tax Amnesty, International Studies Program, Working Paper.
- Clotfelter, Caro. 1983. Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns. *The Review of Economics and Statistics* : 363 – 373.
- Dharma, M.T., & Ariyanto, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*. Vol. 5 No. 2.
- Doney, P. M., Cannon, J. P., dan Mullen, M., 1988., Understanding National Culture on the Development of Trust, *Academy of Management Review*
- Eric J. Toder (2011). Responses to Tax Incentives in a Complex and Uncertain Tax Law. Institute Fellow, the Urban Institute and Co-director, Urban-Brookings Tax Policy Center.
- Fauvelle-Aymar, C. (1999). The Political and Tax Capacity of Government in Developing Countries. *Kyklos*, Vol. 52: 391-413.
- Gunadi. 2002. Indonesian Taxation; A Reference Guide. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Hassan Danaee Fard & Ali Asghar Anvary Rostamy (2007). Promoting Public Trust in Public Organizations: Explaining the Role of Public Accountability.
- James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition. *Journal of Public Economics*. Rusia.
- Joman, J. M. C. D., Sastri, I. I. D. A. M. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50-54.
- Jorge Martinez-Vazquez at.al (2020). Trust in Government Institutions and Tax Morale. International Center for Public Policy Working Paper 20-01. Copyright 2020, the Andrew Young School of

- Policy Studies, Georgia State University. No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means without prior written permission from the copyright owner.
- Kirchler, E., E. Hoelzl & I. Wahl. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 29: 210-225.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun dan Suhendro (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online).
- McKerchar, M. & C. Evans. (2009). Sustaining Growth in Developing Economies Through Improved Taxpayer Compliance: Challenges for Policy Makers and Revenue Authorities. *Journal of Tax Research*, Vol. 7. 171-201.
- Moore, M. (2004). Revenues, state formation, and the quality of governance in developing countries. *International Political Science Review*, 25, 297-319.
- Ngo Trung Hoa (2019). Determinants Affecting Tax Compliance: A Case of Enterprises In Vietnam. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* (Print ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635).
- Novriansyah, M. (2016). Pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang Dirasakan, Sanksi Denda, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Restoran di Tanjung Pinang. *Jurnal Umrah*.
- Nurmala Ahmar (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Tax Amnesty (Psak 70) Cermin Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hal 127-139 ISSN 2339-1545.
- Nurmantu, Safri. 2007. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15, No.1 (Januari).
- Oroh, N. D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa. *Jurnal EMBA*.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVI(1), Maret 2018: 84-94.
- Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No.1 (Januari).
- Raihana Mohdali, Nik Nadzirah Nik Mohamed (2019). Trust in Government and Perceptions of Tax Compliance among Adolescents. *Journal of Advanced Research Design* 61, Issue 1 (2019) 19-29. *Journal homepage: www.akademiabaru.com/ard.html* ISSN: 2289-7984.
- Ratmono, D. 2014. Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan pada otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 18 (1): 42-64
- Razak, A. A., & Adafula, C. J. (2013). Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana. *Academic Journals*.
- Reraton, Leonardus Gading Liman dan Suandy, Erly. (2014). Pengaruh Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang Manfaat terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo. *e-Journal UAJY*
- Sebastian James (2013) dengan judul penelitian Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications. *World Bank paper* 2013.
- Sellywati Mohd Faizal, et al (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/kjs*.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*. Tidak Dipublikasikan.
- Sibichen K Mathew (2013). *Making People Pay*. Penguin Books India Pvt. Ltd, 2013.

Latif, Zakaria, Mapparenta

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak.....

- Sri Handayani. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1). Hlm. 2.
- Thi Thuy Dzung NGUYEN, At.al (2020).Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 7 No 2 (2020) 65-73. ISSN 2288-4645 DOI:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65.
- Tyler, T.R. 2003. Trust and democratic governance. In A. Braithwaite & M. Levi (Eds.), *Trust and governance*, Russell Sage, New York, pp. 269-294.
- Torgler, Benno dan Schaltegger, Christoph A. 2005. *Tax Morale And Fiscal Policy*. CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St.Gallen
- Ummami, K. (2015). Pengaruh MAnfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi pajak, dan Penghasilan wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2.
- Van Dijke, M. and P. Verboon. 2010. Trust in Authorities as a Boundary Condition to Procedural Fairness Effects on Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology* 31 (1): 80-91.
- Wibowo Trisetyawan (2018). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar di KPP Makassar Utara. Tesis Maksi UMI.